 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL		1721-B1
	H.1	NOMOR : 2000001618	H.4 <input checked="" type="checkbox"/> Final
	H.2 <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke- 0	H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	H.5 <input type="checkbox"/> Tidak Final

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A.1 NPWP :	156308876722000
A.2 NIK :	
A.3 Nama :	NADIA PRIMA RESTI

B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG

MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
4	21-402-01	664.800	664.800	0	5	33.240

Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota

B.8 Dokumen Referensi :	Nomor Dokumen	046/SP2D-LS/BLUD-RSJDHMH/IV/2022				
	Nama Dokumen	Biaya Pembayaran	Tanggal	28dd	04mm	2022yyyy


B.9 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.											
Nomor :	Tanggal			dd			mm				yyyy

B.10 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :	
-------------------------------------------------------------------------------------------	--

B.11 <input type="checkbox"/> PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--

C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

C.1 NPWP Instansi Pemerintah :	953350162722000
C.2 Nama Instansi Pemerintah :	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
C.3 ID Subunit Organisasi :	
C.4 Tanggal :	28dd04mm2022yyyy
C.5 Nama Penandatanganan :	HARI JUMADI
C.6 Pernyataan Wajib Pajak :	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.



DCBD8Z2I

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.